

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah mengidentifikasikan induk kata wakaf itu sendiri dengan *al khayr* (kebaikan), *shadaqah jariyah* (sedekah jariyah), *al ahbas* (tahanan), dan *siyasah maaliyah* (ibadah kebendaan) sebagai sandaran hukum.¹ Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam bidang ekonomi Islam dan wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Pada konsepnya, wakaf menekankan dalam hal pemanfaatan harta benda yang harus dikelola secara produktif dan juga berkelanjutan untuk kepentingan umat Islam. Maka dalam hal ini wakaf memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi.

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi umat dan menciptakan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Maka, wakaf memiliki potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggotanya terdiri dari nazir di masyarakat dan pemerintah

¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, ed. Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosis Rekamata Media, 2008). 7.

secara profesional. Dengan itu potensi wakaf di Indonesia sangat layak untuk dikembangkan.



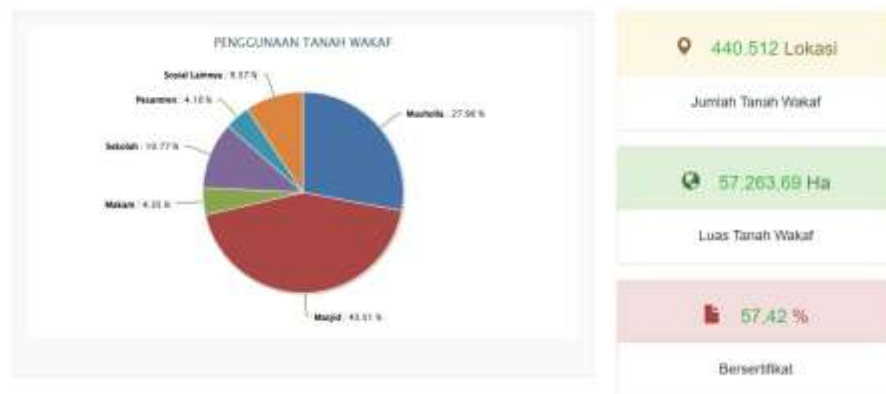
Sumber : siwak.kemenag.go.id (2024), data diolah

Gambar 1. 1 Jumlah dan Luas Tanah Wakaf di Indonesia

Berdasarkan data dari siwak.kemenag.go.id (Desember 2024), terdapat sekitar 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas 57.263,69 hektar yang baru mencakup sekitar 0,03% dari luas daratan Indonesia.² Meski lahan wakaf ini telah banyak disertifikasi, sebagian besar masih digunakan untuk tujuan tradisional seperti masjid, musala, sekolah, pesantren, dan makam. Padahal, potensi lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk berbagai kegiatan produktif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.³ Wakaf aset tetap (*fixed asset*) yang paling dominan di Indonesia adalah dalam bentuk tanah. Di Indonesia, terdapat banyak lahan wakaf yang belum dikelola secara produktif.

² “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia,” *siwak.kemenag.go.id*, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php.

³ Risma Puji Rianti dan Wildan Munawar, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor)” 03, no. 02 (2024): 143.



Sumber : siwak.kemenag.go.id (2024)⁴

Gambar 1. 2 Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Penggunaan tanah wakaf di indonesia meliputi masjid 43.51%, musolla 27.90%, sekolah 10.77%, pesantren 4.10%, makam 4.35%, dan sosial lainnya 9.37 %.⁵ Maka jumlah tanah yang ada hanya setengahnya yang sudah bersertifikat serta penggunaan tanah wakaf di Indonesia sebagian besar hanya diperuntukan untuk aktivitas tradisional.

Konsep dasar wakaf produktif dilandasi pada ketidakpuasan pihak pemerintah yakni Departemen Agama terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan para nazir yang berjalan sekarang ini. Atas ketidakpuasaan tersebut menimbulkan reaksi pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan dibentuknya undang-undang yang berkenaan dengan wakaf.⁶

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman

⁴ “Data Tanah Wakaf,” *siwak.kemenag.go.id*, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

⁵ Ibid.

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, ed. Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). 15.

wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Dalam hal ini, umat Islam telah menemukan *image* baru dalam hal ekonomi yang muncul dari wakaf, yakni dengan beragam pemanfaatannya salah satunya dengan mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dilakukan pemberdayaan harta wakaf produktif dalam upaya meningkatkan ekonomi umat.

Launching Program Kota Wakaf dan *Soft Launching* Gerakan Wakaf Uang Kementerian Agama yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para Kepala Daerah diantaranya Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Siak, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Padang, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Wajo. Kota Tasikmalaya menerima penghargaan sebagai Kota Wakaf dari Kementerian Agama yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.⁷ Dengan dinobatkannya Kota Tasikmalaya sebagai salah satu dari enam Kota wakaf yang berarti memiliki potensi wakaf termasuk wakaf produktif dibandingkan dengan 514 kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

⁷ “Pemerintah Kota Tasikmalaya Menerima Penghargaan Sebagai Kota Wakaf Tahun 2024,” *TasikmalayaKota.Go.Id* (Kota Tasikmalaya, 2024), https://Portal.TasikmalayaKota.Go.Id/Index.Php/Q/Berita_Detail/1416.



Sumber : siwak.kemenag.go.id (2024), data diolah⁸

Gambar 1. 3 Jumlah dan Luas Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data dari siwak.kemenag.go.id bahwa jumlah tanah wakaf di Kota Tasikmalaya sebanyak 1.944 dengan luas 96,53 dan yang telah bersertifikat sebanyak 1.559 dengan luas 74,63.⁹ Selisih antar yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat tidak terlalu jauh. Namun, Dari jumlah tanah wakaf yang terdata tidak semua bersifat produktif.

Dari peluang yang sangat besar serta telah dinobatkannya sebagai Kota wakaf, wakaf yang baru tercatat bernilai produktif saat ini menurut kepala seksi zakat wakaf kementerian agama Kota Tasikmalaya adalah wakaf produktif yang berbasis pesantren diantaranya pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Data Pesantren Pengelola Wakaf Produktif di Kota Tasikmalaya

No	Nama Pesantren	Jenis Wakaf Produktif
1.	Miftahul Ulum	Produksi sabun, pasta gigi dan <i>skincare</i> alami “ <i>Pesantrend</i> ”
2.	Nurul Falah	Produksi air mineral kemasan “NF”
3.	<i>Islamic Leader School</i> (ILS)	Produksi obat herbal tanaman saka inci

Sumber : Hasil Wawancara (diolah 2025)¹⁰

⁸ “Jumlah Tanah Wakaf Kota Tasikmalaya - Jawa Barat,” *siwak.kemenag.go.id*, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=bEJjR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRKZz09&_kid=Wlp0OFZyVTYrSy9jSnliYUljUmYvZz09.

⁹ Ibid.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, (Pada 24 Februari 2025 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait Masalah dan Solusi Wakaf Produktif di Kota Tasikmalaya dengan Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) sehingga diperoleh prioritas masalah dan solusi untuk Wakaf Produktif di Kota Tasikmalaya.

Sebagaimana Risma dan Wildan (2024) yang melakukan penelitian yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Kabupaten Bogor). Dalam penelitiannya, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bogor dan bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung SDGs pada lembaga wakaf di Kabupaten Bogor. Menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) untuk menentukan alternatif terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Profesionalisme Nazhir, Pengembangan Program wakaf produktif, dan Pencatatan wakaf produktif berperan penting dalam pengelolaan wakaf produktif dengan alternatif yang dapat digunakan sebagai acuan pengelolaan wakaf lembaga - lembaga wakaf di Kabupaten Bogor adalah lembaga Bisnis, Investasi, dan Wakaf (BISWAF) IPB.¹¹

¹¹ Rianti dan Munawar, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor).”

Dari uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Masalah dan Solusi Wakaf Produktif di Kota Tasikmalaya dengan *Analytic Network Process* (ANP)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui prioritas masalah dan solusi wakaf produktif di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana masalah dan solusi wakaf produktif di Kota Tasikmalaya dengan *Analytic Network Process* (ANP)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan solusi wakaf produktif di Kota Tasikmalaya dengan *Analytic Network Process* (ANP)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek antara lain:

1. Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis karena merupakan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan mengenai masalah dan solusi wakaf produktif di Kota Tasikmalaya.

b. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi Sebagai bahan referensi penelitian serupa atau pengembangan penelitian selanjutnya mengenai masalah dan solusi wakaf produktif di Kota Tasikmalaya.

2. Kegunaan Praktis

a. Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pihak terkait yakni pemangku kebijakan, pemerintah atau lembaga terkait mengenai masalah dan solusi wakaf produktif di Kota Tasikmalaya untuk senantiasa memperhatikan dan mengembangkan aspek – aspek kemaslahatan dengan adanya program yang menarik dan bermanfaat bagi kemajuan ekonomi masyarakat sekitar.

b. Bagi Nazir Wakaf

Bagi nazir wakaf sebagai pengetahuan mengenai permasalahan utama yang harus diselesaikan dan mengedepankan solusi tertinggi sebagai faktor yang harus diprioritaskan.

3. Kegunaan Umum

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi literasi kepada masyarakat. Selain memprioritaskan atau mendukung keberlangsungan jangka pendek, masyarakat juga diharapkan mulai terbuka dan peka untuk pengembangan dan keberlangsungan jangka panjang serta memiliki peran didalamnya baik dalam hal berwakaf ataupun pengelola wakaf.